



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

Nomor : 11/KU.03.2-Kpt/7317/Ses-Kab/I/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas sub bagian dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- e. bahwa...

- e. bahwa untuk keperluan penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659300/2020 tanggal 23 November 2020;
 2. Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 62/PW.01.7SD/02/SJ/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, Perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk Mendukung Proses Penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* 2020

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
2. Melaksanakan penilaian pengendalian internal;
3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPAW/UAKKPA BUN/UAKKPABUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan pertanggung Jawaban dan ;
5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor ; 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa

Pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum



R A M L A N

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU
 NOMOR : 11/KU.03.2-Kpt/7317/Ses-Kab/I/2021
 TENTANG
 TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS
 PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ZIUS MAPATHON, S.Pi	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	BUDI HARYONO J, S.Kom	Kasubbag, Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	RAMLAN, S.Sos.,M.Si	Kasubbag Hukum	Wakil Ketua
4	ASRINAH, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
5	HAMDANA	Kasubbag Program dan Data	Anggota
6	HARTONO A. SONDE, S.Sos	Staf	Anggota
7	PERI BUNGA SAMPE, S.Pd	Staf	Anggota
8	SITI SALMAH, S.IP	Staf	Anggota
9	MUKTAR, SE	Staf	Anggota
10	CEMPAKA S, S.IP	Staf	Anggota
11	IMRAH, SH	Staf	Anggota
12	YUDISTIRA MUIN, SE	Staf	Anggota
13	ENDANG SABGIWINARTI R, S.Sos	Staf	Anggota
14	SAIFUL GARING, SE	Staf	Anggota
15	YERLIANA LAWAPADANG, SH	Staf	Anggota
16	ABAS MANEK	Staf	Anggota
17	TARSAN	Staf	Anggota

Ditetapkan di Belopa
 Pada Tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU

ttd.

ZIUS MAPATHON



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU
 Kepala Sub. Bagian Hukum

RAMLAN